



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 79 / SK PAUD / Disdik / 2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD "SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) AL-AMIN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
 - b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan Satuan PAUD Sejenis tersebut di atas layak memperoleh Ijin Operasional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional SPS. AL-AMIN
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

Yayasan : **AL-AMIN**
Alamat : Kp. Pule R.001/002 Desa Karang Anyar
Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi

Lembaga : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) "AL-AMIN"**
Penyelenggara : **IDA ROYANIH, S.Pd.I**
Alamat : Kp. Pule Rt.01/02 Desa Karang Anyar
Kecamatan Karang Bahagia Kab. Bekasi

Tahun Pelajaran 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 13 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi


Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd
NIP. 19620727 198403 1009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Karang Bahagia;